

PENYERTAAN MODAL DAERAH – PERSERODA – PT. BPR BKK UNGARAN
2023

PERDA KAB. SEMARANG NO. 3, LD 2023/NO.3. TLD NO. 3, 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNGARAN

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran, perlu melakukan penyertaan modal. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERDA Prov Jateng No.5 Tahun 2018; PERDA Kab Semarang No.10 Tahun 2019; PERDA Kab Semarang No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Februari 2023.
- Penjelasan: 3 hlm.